

**DASAR PENENTUAN GANTI RUGI IMATERIL : STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 610 K/SIP/1968**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
pada
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**M. YUDISTIRA SYAHPUTRA
NIM. 52071001052**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**


2011

346.03307
Sya
2011

**DASAR PENENTUAN GANTI RUGI IMATERIL : STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 610 K/SIP/1968**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
pada
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

**M. YUDISTIRA SYAHPUTRA
NIM. 52071001052**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**


**NAMA : M. Yudistira Syahputra
NIM : 52071001052**

**DASAR PENENTUAN GANTI RUGI IMATERIL : STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 610 K/SIP/1968**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji/ dipertahankan**

Palembang, 2 Februari 2011

Pembimbing Pembantu,


**Rosmala polani S.H., M.H
NIP. 194801011976022001**

**Mengetahui,
Pembimbing Utama,**


**Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**DASAR PENENTUAN GANTI RUGI IMATERIL : STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 610 K/SIP/1968**

Diajukan oleh:


**NAMA : M. Yudistira Syahputra
NIM : 52071001052**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Pembantu,


Rosmala polani S.H., M.H.
NIP. 194801011976022001

Mengetahui,
Pembimbing Utama,


Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Palembang, 12 Februari 2011
Fakultas HUKUM UNSRI

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : M. Yudistira Syahputra
NIM : 52071001052**


**DASAR PENENTUAN GANTI RUGI IMATERIL : STUDI TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 610 K/SIP/1968**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang.


Palembang, 12 Februari 2011
Majelis Penguji
KETUA


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 131844027000000000


Penguji I,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001


Penguji II,


Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Penguji III,


Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Disahkan di Palembang, 12 Februari 2011
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125**

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : M. Yudistira Syahputra
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001052
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 2 agustus 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 Februari 2011




M. Yudistira Syahputra

MOTTO:

Sebagaimana kita mempercayai lautan yang belum pernah kita layari..
Percayalah kepada keyakinan untuk senantiasa maju kedepan..
Tidak ada orang hebat didunia, yang ada hanyalah orang-orang biasa..
Satu-satunya perbedaan adalah sebagian orang menetapkan tujuan yang lebih tinggi, memimpikan impian yang lebih besar, dan hanya melakukan yang terbaik..

Terkadang yang di inginkan tidak sebagaimana yang diharapkan..
Hal yang sering dilupakan banyak orang..
Akan sebetulnya potensi diri yang masih tertidur didalamnya..
Banyak hal yang rasanya tak mungkin diselesaikan..
Namun terbaik sibuk untuk mencoba menyelesaikan..
Daripada sibuk untuk tidak selalu mencoba memulainya..

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✓ Kedua orang tuaku tercinta
- ✓ Ketiga saudaraku tercinta
- ✓ Keluargaku tersayang
- ✓ Guru-guruku yang terhormat
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Teman-temanku
- ✓ Almamater yang ku banggakan
- ✓ Sosok nama yang senantiasa terukir dalam semangatku

**Hidup seperti sebuah perahu..
Terkadang ombak menghambat atau sebaliknya..
Banyak hal yang tak ingin dilakukan tapi tetap dilakukan dengan sebuah dorongan..**

**Spirit berikan suatu kekuatan..
Pertahankan bahkan buat itu muncul..
Ketika dibuat ia akan mengubah alurmu..
Dan saat dipertahankan ia akan jadi kekuatan bagimu..**

**Berjalan tidaklah gampang..
Ketika curam diperlukan kehati-hatian..
Ketika menanjak diperlukan kekuatan..
Dan ketika berhenti diperlukan dorongan..
Itulah hidup, jalani dan tentukan alurnya..**

**Kecerdasan bukan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu..
Bukan juga sebagai anak tangga tertinggi..
Teramat bukan untuk pencapaian terbaik..
Tapi kecerdasan: sebuah kesederhanaan dalam menghasilkan sesuatu bagi orang lain..**

**Tak peduli seberapa berbakatnya dirimu..
Sendirian tidak bisa mengubah dunia..
Tapi itulah yang membuatnya menarik..
Carilah tujuannya..
Dan mencoba untuk terus berdiri..
Walaupun sulit untuk melakukannya..**

**Tak melihat bukan berarti tak mengetahui..
Mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan..
Saat seseorang tak mempunyai tempat tuk bersandar..
Sebenarnya ia Melupakan akan sebuah sosok..
Spirit yang senantiasa mengawasinya..**

**Pilihan yang sulit adalah..
Ketika harus memilih salah satu ..
Bukan kedua-duanya..
Tunda pekerjaan yang pasti dilakukan..
Mulailah melakukan pekerjaan yang terasa tidak mungkin diselesaikan..**

**Melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat: menghasilkan buah pekerjaan..
Melakukan banyak pekerjaan yang tak bermanfaat : menghasilkan kesia-siaan..**

**Keberhasilan adalah kemampuan untuk bergerak dari 1 kegagalan menuju
kegagalan lain tanpa kehilangan suatu tujuan..**

**Puncak kesuksesan itu biasanya tak datang dua kali..
Kalaupun dua kali maka yang ketiganya akan sangat sulit..**

**Apresiasi dikalungkan..
Ketika hal kecil menghasilkan sesuatu..
Cymbol dari suatu penghargaan..**

**Sebuah kemampuan ada batasnya..
Usaha yang tak ada batasnya..
Yang melindungi haruslah selalu menyerupai air..
Secercah cerita menarik dibalik waktu yang berjalan..
Kembali untuk sebuah pembelajaran..
Tenggelam untuk sebuah ilmu..**

**Tolak ukur bukan hal yang membanggakan ketika harus membandingkan..
Waktu berubah untuk sebagian orang..
Teramat berubah saat kehilangan kekuatan untuk melaksanakannya..**

**Sesuatu yang dilakukan hendaklah bukan untuk menciptakan hal positif
sebanyak mungkin tapi untuk memastikan hal positif melebihi yang negatif..**

**Ubahlah yang bisa kau ubah..
Terima apa yang tak bisa kau ubah..
Dan belajarlah menjadi bijaksana untuk melihat perbedaannya..**

**Terbesit dalam benak betapa buruknya dunia..
Berhenti sejenak dan pikirkan sejenak..
Akan semua hal hebat yang terjadi setiap harinya..**

**Saat banyak orang memfokuskan pada hal-hal yang buruk..
Sebenarnya mereka telah melewatkan hal-hal baik yang jauh lebih banyak..**

**Hidup itu simple..
Ambil keputusan dan tak menyesalinya..**

Hidup layaknya segenggam garam, rasa asin yang dirasakan tergantung tempat kita meletakkan segalanya..

Jangan jadikan seperti gelas tapi buatlah laksana telaga yang mampu meredam semua hal yg dialami menjadi kesegaran dan kebahagiaan..

Bertahan tidaklah gampang..

Saat rapuh diperlukan kekuatan..

Saat goyah diperlukan keyakinan..

Namun terpenting bertahan untuk menjadi lebih baik..

Ingin menghancurkan suatu kebudayaan tidak perlu membakar buku..

Cukup dengan berhenti membaca..

Tak melihat bukan berarti tak ada..

Sesuatu yang hilang lambat laun akan muncul kepermukaan.

Jalan hidup itu layaknya chord..

Arah dan tujuannya terletak dari apa yang di inginkan..

Dan apa yang baik untuk dimainkan..

Saat arah dan tujuan itu salah..

Tak berarti tujuan itu berubah..

Melainkan tetap bertahan..

Tuk dimainkan dalam 1 lingkaran yang berputar..

Setiap orang punya sisi terang dan gelap..

Yang terpenting apa yang kita pilih itulah diri kita..

Hal yang hilang pada akhirnya akan muncul kepermukaan..

Keseriusan menjalani sesuatu yg menurutmu sulit..

Menjadi hal yg dilakukan untuk suatu pembelajaran..

Itulah hidup, belajar untuk mencari tiap hal yg tak ada dalam kitab..

Mencoba untuk gagal bukan tak mencoba karna takut akan kegagalan..

Jadilah seperti donald yang sedang mengapung dipermukaan..

Tenang dipermukaan air namun kedua kakinya seakan kesetanan untuk selalu mengayuh..

Coba membaur dengan lingkunganmu..

lihat sekelilingmu..

Jangan pernah melihat bahwa mereka yang mengelilingimu..

Percayalah selalu bangga terhadap apa yg dilakukan dan coba menghargai apa yang dibicarakan..

Banyak hal yang tidak berjalan sebagaimana yang di inginkan..

Terbaik terkadang tak sadar telah melakukan melebihi yang di inginkan..

Tidak mengerjakan apa-apa lebih baik..
Daripada sibuk untuk tidak mengerjakan apa-apa..
Baru akan merasakan kesuksesan ketika dapat memberi, bukan selalu meminta..

Apa yang terjadi pada orang baik ketika hal buruk menyimpannya..
Tak banyak yang terjadi, ia hanya berkata banyak hal yang lebih buruk terjadi
Pada orang lain..
Syukuri apa yang kamu alami karna tidaklah lebih buruk dari Yang dialami
orang lain..

Tertawa tidaklah selalu menganggap hal tersebut menarik tapi sebaliknya..

Jangan pernah menganggap hidup itu terlalu serius atau anda tidak akan
pernah berhasil keluar dari kehidupan..

Cukup tersenyum saat melihat senja..
Akan sebuah Kebahagiaan pada keesokan harinya..

Kebahagiaan itu seperti awan ketika didekati ia menjauh.. Terbaik untuk
senantiasa dicari bukan ditunggu..

Menjadi bahagia adalah tentang sebuah usaha untuk menjalani hidup di atas
garis batas..

Saat berada pada moment yang salah..
Tak terhitung banyaknya moment dalam kehidupan..
Tapi satu moment itu adalah saat dimulainya kaca khidupanku..
Saat bertemu sosok sahabat yang luar biasa mengerti..
Ia yg selalu tau apa itu kepercayaan, janji, dan kesabaran..
Apa yang ia lakukan tak lain apa yang telah ia janjikan..
Dan pada akhirnya kuserahkan semua pada sang khali'k.

Sahabatku orang yang meredam beban itu menjadi buah kesabaran dan
kegembiraan..

Sahabat berjalan seiring dengan keadaan kita..
Bukan mendahului dan bukan juga membelakangi..

Akhir dari semua beban ketika semuanya terlepas.. Hilang tak berbekas..
Seperti angin.. Tak tau arah dan tujuannya..

Menulis dari apa yang ia ceritakan..
 Menjadi hal terbaik saat ini..
 Saat susunan dan lembaran itu semakin menebal..
 Saat itu juga tak terasa telah sampai pada batasnya..
 Dan pada akhirnya " SENI DARI SUATU TULISAN "..

"The Teacher"

Cerita hidup itu menarik..Terkadang banyak hal yang tak ada dalam teori..
 Sebuah spirit yang timbul dengan sendirinya..Sebuah keinginan yang kuat tuk
 melaksanakannya..Sebuah awal dari suatu perubahan..Untuk dia yang telah
 merubah ku..Sosok yang terus jadi pelecut granat di keseharianku..

A gift from the secret
 Dedicated to someone very special
 The secret to you

Today is the beginning of my new life
 I'am starting over today
 All good thing's are coming to me today
 I'am grateful to be alive

I see beauty all around you
 I live with passion and purpose
 I take time to laugh and play every day

I'am awake energized and alive
 I focus on all the good thing's in life
 And give thank for you

I'am at peace and one with everything
 I feel the love, the joy, the abundance
 I'am free to be my self
 I'am magnificence in human form
 I'am grateful to be me

Today is the best day of my life
 The secret

"Thank's for you"

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku pembimbing akademik serta pembimbing skripsi utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini;
6. Ibu Rosmala Polani, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi pembantu yang dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang

sedalam-dalamnya atas nasehat dan pembelajaran yang telah diberikan pada penulis sehingga pada akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan sebagaimana waktunya;

7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., yang telah bersedia memberikan support dan bantuan atas kelancaran proses bimbingan skripsi penulis yang berkat kemurahan hati ibu penulis bisa menyelesaikan proses bimbingan sebagaimana waktunya;
9. Bapak H. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H., Bapak Alm. Abdullah Tholib, S.H., M.Hum., Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., Bapak Fahmi Raghieb, S.H., M.H., dan lainnya yang telah memberikan ilmunya di bidang Hukum Pidana kepada penulis;
10. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., Bapak Mohjan, S.H., M.Hum., Bapak Antonius Suhadi, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., dan lainnya yang telah mengajarkan Hukum Keperdataan dan Hukum Dagang kepada penulis;
11. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H., (makasih buat ilmu dan bantuannya pak), Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., Kakanda Dedeng Zawawi, S.H., M.H., Kakanda Adi Wijaya, S.H., M.H., dan lainnya yang telah mengajarkan Hukum Tata Negara kepada penulis;
12. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., Bapak Syahmin AK, S.H., M.H., Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., Bapak Ahmad Idris, S.H., M.H., dan lainnya yang telah mengajarkan Hukum Internasional kepada penulis;
13. Bapak H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., dan lainnya yang telah mengajarkan Hukum Islam kepada penulis;

14. Bapak H. Hambali Hasan, S.H., Bapak H. Albar Sentosa, S.H., S.U., dan lainnya yang telah mengajarkan Hukum Adat kepada penulis;
15. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan senantiasa bermanfaat bagi penulis sebagai bekal penulis untuk menggapai cita-cita;
16. Para Staf Tata Usaha yuk Las, Kak andre yang super ramah dan senantiasa memberikan sumbangsihnya demi kelancaran segala urusan administratif akademik, Staf Bagian Perpustakaan ibu Yanti dan yuk Rima (Yang tak kalah ramah dan baiknya dalam membantu segala urusan yang dihadapi penulis), Staf Bagian Laboratorium hukum kak Medi yang juga luar biasa membantu penulis dalam segala urusan, kak Puji anak pesantren sebelah, plus pak Surip yang sempat kena marah bareng di Laboratorium hukum (memang anak hukum sekali-kali bolehlah pak melanggar) + staf-staf lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima Kasih tak terhingga pula kepada keluarga tercinta:

1. Orang tuaku tercinta, H. Yusrizal dan Hj. Hawaty yang telah dengan sabar membimbing putranya. Terima kasih juga atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan serta memberikan semangat dalam kehidupan Penulis. Penulis selalu berdoa senantiasa memiliki curahan semangat dan kasih sayang melebihi dari apa yang pernah kalian berikan pada Penulis serta ketiga saudara yang luar biasa saya miliki. Semoga harapan dan do'a yang papa mama sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Ketiga saudaraku yang sangat ku sayangi, Ratih Dyah Ayu Permata Sari, M. Hadi Wijaya, dan Yusti Desita Indriyani, semoga semua keinginan kalian terlaksana dan insya allah bisa menjadi sosok dokter yang sukses dan

senantiasa diberkati ALLAH S.W.T, Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;

3. Buya & umi: terima kasih banyak atas bimbingan dan arahnya dari mulai penulis mengenal pendidikan dari kecil hingga sekarang ini dan insya allah dapat membahagiakan buya & umi nantinya serta tak lupa buat adikku tersayang septi mukzizat tia : selalu berusaha dan giat menuntut ilmu, insya allah apa yang dicita-citakan senantiasa di ijabah ALLAH S.W.T
4. Ien, Ujuk, Om Iron: terima kasih atas perlindungannya dan pembelajarannya mulai dari ane sejak saat belum mengetahui banyak hal hingga akhirnya tidak terasa telah menyelesaikan perkuliahan strata 1 berkat pembelajaran dan pembekalan sejak saat kecil dan kedisiplinan tanteku dan Om-Omku tercinta.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada sahabat tercinta:

Brader Ane :

Kucuk-kucuk 1 + kucuk-kucuk 2 : Dedi Median'a Abin + Pradane Angga_ mudah-mudahan kucuk-kucuk bersaudara bisow lebih akur dan tambah kompak + kalow memang harus cerai- inget samow anagh ooO_ nagh makan apow mereka kalow dagh adow kamu...

Budhi Oooh Boedhi : MoOkaseeh bwt senyumnyow yang dagh pernah habis, ibarat sungai senyum kw cagh sungai lagi pasang brader_Tapi sepasang-pasang sungai dagh sepasang senyum brader waktu liat dek _Ta... piiiipppppp

Munil oOh Muniyl : Mkseeh bwt kakak pertamow perguruan ayam Goreng Mentega yang slalu support + kasih saran bwt ane + Kl adow kkek rasonyow nagh makan apow be tetep minumnyow Teh botol Sostro, adek martabak coklat sehat be kak yow??

Cakra_Lee : Mkaseeh Lee bwt support dan bantuannyow mulai dari awal Kuliah ampe ane slesai + mkaseeh sdh jadi sahabat yang luar biasa hebat yang slalu stand by, Ane slalu doa' smua keinginan brader terlaksana dan tercapai yow Win_upssssz, Lee maksudny

Zizta :

Meirina lubis : Tq mei bwt support + saran-sarannyow, yang pasti dagh pernah lupow dengan zizta yang sudah banyak bantu ane + mkseeh sdh jadi sahabat yang super sabar + ia yang mengetahui apa itu Kesabaran, Janji, dan Kepercayaan , Like a duck yow zizta.. Tq tak hingga

Kak Evvon : Voni_nyow manow kak Evvon sedikit kecewa kak Evvon dagh be voni lagi_ Kl kak Evvon yang dulu mirip nian cagh Putri Huan Zu.. He_ Mkseeh kak Evvon bwt bantuannyow yg super Ikhlas smow Ane..

Serlika Aprita : Tq Prof. Bwt Ilmunyow, Bruntung 07 punya @ 2 Prof. hebat.. + mkaseeh bwt masukan dan Sarannyow wktu ane drop tingkat Dewa : Slalu percaya Prof. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan Tapi apa yang benar itu yang harus dipertahankan. Slalu bersyukur pada mereka yang melakukan sesuatu Terbaik.

Tami : Bwt zizta ane yang ini' walaupun baru pindah dari Ausie tapi tetp nasionalisme tinggi.. Plan yang selanjutnyow jangan lupow Tam liburan dengan anggota yang lebih Rame: sebagai Duta Kepariwisataaan Tatam yang sosialisasinyow.. (^_^)

Win_Da Faradi_Lee : Waduh Congrat dulu bwt yang Number One.. Makanan Kesukaan : Kepala Ikan.. Nomor Sepatu : Brapow y Lee ??.. IPK : 4,01.. ^_^ .. Tq Prof. Bwt catetan + buku-bukunyaw, Beruntung Angkatan 07 FHS punyow Perpustakaan berjalan cagh Prof., Tapi prof. Ibarat perpustakaan : Prof bukunyaw, Lee Rak bukunyaw.. cie cie_suit suittt..

Yuni 'Avian' : Waktu berubah untuk sebagian orang.. Teramat berubah saat kehilangan kekuatan untuk melaksanakannya.. *"Mksiih bwt Spiritny Teacher"* ..
(^_^)

Nina : Eehhh Ustadza, Tamat ini lanjut yow Pengajiannyow?? Hehe.. tetp semangat zizta, Tq lah jadi sahabat terbaik Lubis..

Nova : Mama, manow Papa..kwakwa3X.. Sukses yow zizta, Mudah-mudahan tamat kuliah ini Bnr-Bnr jadi Mama..kwakakak

Vina : Tetp semangat Vin + tq bwt bantuannyow yang sdh mampir ke ane, Kl nagh diculigh bapak yang kasih nilai kemarin ajak Ane yow, Ane ikutan..hehe

Cecen, Lulu, Fitri, Baba : Ttap semangat zizta Bwt Projectkan PLKHnyow + harus slalu semangat bwt Perampungan skripnyow..+ Mkaseeh bwt bantuan yang pernah mampir ke Ane..

Kwan-Kwan ARLODJIE : Edo , Andre, Momo, Iman : Tq bwt Keseriusan dan Motivasiyow, Senantiasa percaya ALLAH S.W.T Insy Allah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kaumnya. Slalu semangat dan percaya akan sebetuk keyakinan dan kebersamaan yang tetap utuh.

Kwan-Kwan Ahlul-Qur'an : Zaky, Habil, Eko, Yantox, Farhan, Doni, Deta, Bank' Anam, Bank' Aman : Tq bwt Doany Subhanawllah Walhamdulillah penulisan ane Selancar aliran air + Tq bwt semangat + Kebersamaan prajurit ALLAH yang senantiasa berada dijalannya dan diberkahinya.. + Tq bwt Tawa sutra + Cerita hebat kalian yang senantiasa jadi pelecut ketenangan batin Ane..

Kwan-Kwan SOSIS : Batem, Bento, Alvi Sukro, Ujang Tinta, Prada, Pa'el, Richo, Bayu, Deden, Junai, Edo abu, Rio, Poandra Tedy, Fajrin, Lesmana Media.. Insyallah Kt smua senantiasa menuju kesuksesan + Tq bwt kwn2 yang sdh bantu Ane terutama sahabat terbaik Ane Alvi syah' yg sdh banyak bantu..

Kwan-Kwan Permahi : Bimo, Yudha, Rangga, Ancha, Mamola Rendy, Marcos Horison, Adit, Agung, Septa, Faiz, Ramliz, Ego, Inayat, Arif, Kak i'am, Yuni, Donna, Ika, Melisa. Salam Permahi + Brader Rangga Tq bwt smangatny_ Kl dagh dow Suntikan dari Brader, mungkin tulisan ane dagh Rampung-Rampung..

Kwan-Kwan Pos Ronda : Kak Rama, Kak Tri, Kak Aris, Kak jaya, Kak Reihan, Kak Amin (Lepas Jabatan), Kak Muslim (Lepas Jabatan), Pak aziz, Kak Ujang, + Sahabat yang luar biasa hebat Septian'na Deni : Tq brader bwt Kebersamaannyow + Mdh-Mdhan Smua keinginan brader terpenuhi.. Amin

Kwan-Kwan Seperjuangan 07 : Kaffah (Smangat avv : smoga cita2 a'av tercapai) , Rico Adianto, Va'i Fachriza, Randy PT, Thomas Wilfrit Edison, Ersyad, Fitra, Lesmana Media, Adit PK, Denny AH, Eja tuo, EjaWak, Eja Jakarte, Eja Koko, Andreza, Andix, Pratama Media, Toni, Om Angga, Nugraha Ari, Nimbul Silalahi, Wilson, Amud, Edo Kyai, Dhio KL, Canggih Gatra, Agus Sumaja, Boy Getar, Andit, Martin, Bastari, Hengki, Zane, Kuyung Kohar, Dedek Alex, Jun Brimob, Bowo PLKH, Dicky MP, Ferdi, Prasnanda, Ikhsan Harta Karun, Ucok Tambunan, Al-Daniel Akbar, Rendi PL, Nanguning Asan, Santos Dos Santos, Jeremia, Frans PW, Yandika, Syarif, Eko FM, Theberus, Noveriansyah, Jimmy Lahnanda, Mariska, Tiara, Henie, Fransiska Okta, Miranda, Merlin, Ariesta SDA, Winda SV, Kartila PC, Eka PS, Risti A, Cheristin, Indah, Vera EP, Dedek ayu, Yutari, Faradila Ayu, Riantini Indah, Elfera Nicky, Yoke, Fera Dianti, Risky CS, Rani Faradiba, Katriana Siti, Admei, Dwi YO, Saza'a + Kwan-Kwan seperjuangan lainnyow yg dagh bisow Ane tulis lagich nich + Tq Sdh bantu ane_Thank a lot.. Insya Allah smua menjadi yang terbaik diantara yang terbaik + mencapai kesuksesan bersama dijalan Allah S.W.T_ Amin, Tetap Semangat dan slalu optimis !!!

Para sahabat-sahabatku. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih Allah,

Tak lupa Mkaseeh bwt Kwan-Kwan PLKH Ane (*Recht Orde*), Mksih Bwt Kebersamaannyow Kwan + Dagh pernah lupow dengan Mahkota Juara Recht Orde.

Terlepas daripada itu makasih buat pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum UNSRI. Namun, karena keterbatasan waktu dan tempat, maka dalam paragraf singkat ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Terima kasih untuk semangat dan inspirasinya selama ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amiin ya Mujibb.

Palembang, Februari 2011

PENULIS

M. Yudistira Syahputra

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul dasar penentuan ganti rugi imateril studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 610/K/SIP/1968 bertujuan agar penegakan keadilan dapat berjalan sebagaimana yang semestinya khususnya dalam hal kasus-kasus keperdataan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penegakan hukumnya. Dalam skripsi ini penulis juga berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara seksama pertimbangan-pertimbangan penegak keadilan di negri ini yang menjadi dasar penentuan ganti rugi imateril.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, 2 Februari 2011

PENULIS

M.Yudistira Syahputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
ABSTRAK.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Yurisprudensi.....	19
1. Pengertian Hukum Yurisprudensi.....	19
2. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi.....	24
3. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam masyarakat Demokratis.....	25

4. Yurisprudensi sebagai sumber penemuan hukum.....	31
5. Aliran-Aliran dalam penemuan hukum.....	34
6. Aliran-Aliran dalam penemuan hukum oleh hakim.....	36
7. Metode penemuan hukum.....	40
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	44
1. Pengertian Perjanjian menurut para sarjana.....	44
2. Prinsip-Prinsip perjanjian.....	46
3. Asas-Asas perjanjian.....	47
4. Syarat sah perjanjian.....	50
C. Tinjauan Umum tentang Jasa Pemborongan.....	51
1. Pengertian menurut para sarjana.....	51
2. Pihak-Pihak dalam jasa pemborongan.....	53
3. Sifat dan bentuk perjanjian jasa pemborongan.....	54
4. Isi perjanjian jasa pemborongan.....	56
D. Tinjauan Umum tentang Ganti Rugi.....	57
1. Pengertian ganti rugi dalam keperdataan.....	57
2. Pengaturan ganti rugi dalam keperdataan.....	59
3. Jenis ganti rugi.....	62
4. Syarat ganti rugi dalam keperdataan.....	64

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS

A. Dasar Hakim Menentukan Ganti Rugi Imateril dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP/11968.....	65
B. Ganti Rugi Imateril atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP/1968 dalam Perkembangannya Sekarang di Indonesia Dilihat dari Sudut Keadilan Bagi Para Pihak.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DAFTAR LAMPIRAN.....	102

ABSTRAK

Berbicara mengenai dasar penentuan ganti rugi khususnya menyangkut ganti rugi imateriil seringkali menimbulkan ketidakadilan oleh sebagian pihak saat suatu keputusan yang telah ditetapkan (oleh hakim). Hal ini tidak terlepas pengaruh dari kekosongan hukum menyangkut ganti rugi imateriil ini. Kekosongan disini maksudnya bukan kekosongan dimana KUHPerdara tidak mengaturnya sama sekali tetapi KUHPerdara sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah keperdataan hanya mengatur secara umum dalam hal ganti rugi. Hal ini dapat terlihat dalam hal KUHPerdara tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi imateriil atau ukuran besaran ganti rugi imateriil. Oleh karenanya hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan sebagaimana dapat dilihat dalam studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 610.K/SIP./1968. Kebebasan hakim dalam menemukan hukumnya inilah yang terkadang menimbulkan permasalahan ataupun rasa ketidakadilan bagi para pihak. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi dasar penentuan ganti rugi imateriil dalam putusan Mahkamah Agung nomor 610.K/SIP/1968 dan apakah dalam perkembangan hukum sekarang di Indonesia putusan tersebut telah berdimensi keadilan bagi para pihak. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara normatif, yaitu mempelajari asas-asas hukum, teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan diatas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penentuan ganti rugi imateriil tersebut sebagaimana studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP/1968 adalah pertimbangan atas syarat formil maupun materil, pertimbangan atas peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan sebagaimana asas *ex aquo et bono*, sedangkan dari segi keadilannya tidak terlepas dari perkembangan hukum yang senantiasa mengikuti kebutuhan dalam hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak.

Kata Kunci: Dasar Penentuan, Ganti Rugi Imateriil, Putusan Mahkamah Agung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai penentuan ganti rugi khususnya menyangkut ganti rugi imateriil yang banyak menimbulkan ketidakadilan oleh sebagian pihak saat suatu keputusan yang inkra telah ditetapkan, tidak terlepas pengaruh dari kekosongan hukum menyangkut ganti rugi imateril ini. Kekosongan ini maksudnya bukan kekosongan dimana KUHPerduta tidak mengaturnya sama sekali tetapi KUHPerduta sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah keperdataan hanya mengatur secara umum. Hal ini dapat terlihat dalam hal KUHPerduta tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi imateriil atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan sebagaimana dapat dilihat dalam studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 610.K/SIP./1968.¹

Adapun uraian singkat kasus sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 610.K/SIP/1968 bermula ketika dilayangkannya gugatan yang ditujukan pada pengadilan negeri Blitar pada tanggal 27 april 1966 oleh penggugat yaitu R.Soegijono dengan pekerjaan sebagai pemborong terhadap tergugat I yaitu Walikota kepala daerah tingkat II Kotamadya Blitar dan tergugat II yaitu Koesmadi, pensiunan Walikota kepala daerah tingkat II Kotamadya Blitar yang pada saat itu Koesmadi sebagai ketua panitia pembangunan Kotapraja blitar sekaligus sebagai Walikota Blitar yang mengadakan perjanjian pemborongan kerja dengan penggugat yaitu R.Soegijono pada tanggal 1 januari 1963, Namun pada tanggal

¹ Putusan MA Nomor 610.K/SIP/1968, terlampir.

06/10/1964 tergugat II diberhentikan dari jabatannya dengan hormat. Oleh karenanya Tergugat II berdalih bahwa ia sekarang (saat dilayangkan gugatan oleh penggugat terhadapnya di pengadilan negeri tanggal 27/04/1966) tidak memiliki kompetensi lagi terhadap pertanggung jawaban perjanjian tersebut karena tergugat II tidak lagi memangku jabatan dan karena sifatnya yang ambtelijk dan bukan sebagai pribadi tergugat. Begitu juga dengan tergugat I yang berdalih bahwa ia tidak pernah melakukan perjanjian dengan penggugat R. Soegijono karena tergugat I saat ini sebagai pemangku jabatan baru sebagai walikota Blitar yang serah terima jabatannya dilakukan pada tanggal 31/10/1964. Oleh karenanya putusan pengadilan negeri Blitar diterangkan dalam pertimbangannya bahwa pihak penggugat kurang memperhatikan dengan siapa pihak penggugat melakukan perjanjian atau dengan kata lain gugatan penggugat kabur. Putusan Pengadilan negeri Blitar ini juga dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar. Dalam kasus ini kekhususannya sangatlah terlihat disatu sisi pada tingkat biasa dan banding pengadilan melaksanakan tugasnya sebagaimana kepastian hukumnya dimana gugatan haruslah jelas baik itu menyangkut pihak-pihaknya serta Posita yang harus mendukung Petitum, dengan kata lain tuntutan penggugat yang didasarkan atas ganti kerugian Imateril berdasarkan nilai Cement dan kayu jati tidak bisa dijadikan patokan bagi ganti kerugian yang diminta penggugat karena hal yang di minta dinilai bukan merupakan kerugian nyata terlebih lagi pada tingkat banding permohonan pembandingan mengenai mengenai ganti kerugian dalam memori banding tetap pada pendiriannya yang didasarkan atas ukuran nilai harga cement dan kayu jati, akan tetapi oleh karena gugatannya tidak dapat diterima maka permintaan pengganti kerugian tidak dapat pula diterima. Namun disisi lain Mahkamah Agung mempertimbangkan dimensi keadilannya dengan kata lain Mahkamah Agung berdasarkan kepatutan berhak menentukan hukumnya sebagaimana asas *eq aquo et bono* dengan maksud terciptanya rasa keadilan bagi para pihak dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Hal ini terlihat walaupun Pengadilan negeri Blitar dan pengadilan tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa pihak penggugat kurang memperhatikan dengan siapa penggugat mengadakan kontrak namun pada putusan akhir Mahkamah Agung menafsirkan lain mengenai kewenangan pemerintah daerah Kotamadya Blitar dimana walikota bertanggung jawab atas nama pemerintah daerah Kotamadya Blitar dan menyangkut ukuran nilai ganti kerugiannya didasarkan atas harga emas. Oleh karenanya kekhususan kasus ini terlihat dimana kepastian hukum dan keadilan tidak dapat berdiri seimbang, saat kepastian hukum ditegakan maka akan mengurangi nilai keadilannya, oleh karenanya tidaklah dapat dipersalahkan suatu ketetapan hakim dalam memutus diperlukan suatu kebebasan bagi hakim dalam

menentukan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dalam **putusan pengadilan negeri blitar** yaitu : Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, Menghukum tergugat untuk membayar ongkosnya dalam perkara ini yang hingga sekarang direncanakan sebesar Rp 146,- uang baru (seratus empat puluh enam rupiah). Kemudian dikuatkan dengan adanya **putusan pengadilan tinggi surabaya** yaitu : Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat pembanding, menguatkan putusan pengadilan Negri Blitar tertanggal 21 juli 1966 Reg. No. 38/1966 Pdt. Antara kedua belah pihak yang dimintakan banding, menghukum penggugat pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat banding yang sampai sekarang direncanakan sebesar Rp 52,50 (Lima puluh dua rupiah), memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Pengadilan Negri Blitar. Selanjutnya dalam keputusan akhir sebagaimana **putusan Mahkamah Agung** yang memiliki pertimbangan lain dengan memutus sebagai berikut : Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Nopember 1967 Reg. No. 50/1967 perdata dan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 juli 1966 Register No. 38/1966 perdata, mengabulkan gugatan penggugat/ penggugat untuk kasasi untuk sebagian, menghukum tergugat I (tergugat dalam kasasi I) untuk membayar kepada penggugat/ penggugat untuk kasasi dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlah Rp 367.286,- uang baru/ sekarang, menolak gugatan penggugat/ penggugat untuk kasasi untuk selebihnya, menyatakan gugatan terhadap tergugat II/ tergugat dalam II tidak dapat diterima, menghukum tergugat I/ tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 205,- (dua ratus lima rupiah).

Kebebasan menentukan inilah yang seringkali menjadi tolak ukur keadilan karena adil secara yuridis berarti terdapat kesesuaian sebagaimana yang diatur oleh hukum atau undang-undang terlebih hakim yang karna sifatnya sebagai corong dari undang-undang.² Namun saat kewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang dapat menimbulkan kekhawatiran para

² Periksa pasal 20 Algemene Bepalingen Van Wet Geving (A.B) dalam buku Soedjono Dirdjosisworo, 2001, cet. 7, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 147-148

pihak yang berperkara, dengan kata lain mereka sadar apakah putusan tersebut telah secara patut dimata hukum, tentunya hukum tidak dapat mengatakan benar karna sifatnya yang pasif. Keberlakuan dan ke aktifan hukum itu sendiri pada prakteknya kembali lagi ke pada penegakan hukum yaitu aparat³ dalam hal ini khususnya hakim.

Mengenai dasar ganti rugi imateril justifikasi terhadap kebebasan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam memutus khususnya menyangkut ganti rugi imateril adalah karena kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangatlah luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi. Menurut KUHPerdara ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena akibat perbuatan melawan hukum. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak yaitu : dilihat dari komponen kerugiannya, starting point dari ganti rugi, force majeure, saat terjadinya kerugian, dan kerugian yang dapat diduga.⁴

KUHPerdara yang merupakan kiblatnya hukum perdata di indonesia, termasuk berkenaan dengan kerugian dan ganti rugi yang mengedepankan pendekatan ganti rugi umum dan khusus. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdara diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252.

³ *Ibid.*, hlm. 34

⁴ Baca Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 139.

Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdara secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah : biaya (apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya), rugi (keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya), dan bunga (suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya), dengan begitu bunga disini lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang hanya berarti bunga uang atau interest yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang pokoknya.⁵

Dalam perkembangannya tentunya hukum mengikuti kebutuhan dalam masyarakat,⁶ oleh karena itulah perkara keperdataan khususnya wanprestasi setiap saat dapat berkembang mencakup masalah pokoknya terhadap pemenuhan ganti rugi dalam perikatannya. Dengan kata lain saat perkara tersebut mencakup tuntutan atas ganti rugi imateril maka KUHPerdara sekalipun tidak memiliki kekuatan secara yuridis untuk memberikan kepastian hukum terhadap ganti rugi imateril yang dimaksud karna sifatnya yang sangatlah luas. Terlepas dari itu kadang kala

⁵ *Ibid.*, hlm. 136-137

⁶ Jazim Hamidi, 2005, *HERMENEUTIKA HUKUM: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

yurisprudensi yang keliru senantiasa tanpa disadari diikuti oleh para hakim biarpun mencakup kekeliruan terhadap subjek hukumnya sekalipun. Oleh karenanya diperlukan suatu penegakan hukum yang ideal didukung dengan penemuan hukum yang objektif.⁷

Sebagaimana penegakan hukum dikenal juga sebagai *inforce law* dimana sebagai perlindungan bagi masyarakat suatu negara penegakan hukum sangat berperan untuk kepentingan setiap manusia agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum berada pada posisi yang sebenarnya. Tentunya agar terpenuhinya tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, berkemanfaatan dan berdimensi keadilan, haruslah dilaksanakan secara normal sebagaimana unsur yang selalu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu *Rechts Sicherheit* (kepastian hukum), *Zweck Massigkeit* (kemanfaatan), *Gerechtigkeit* (keadilan).⁸

Oleh karenanya hukum harus ditegakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret dengan kata lain bagaimana hukumnya-itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang.⁹

Dengan demikian kepastian hukum sangatlah diperlukan agar tindakan sewenang-wenang maupun tata letak hukum yang salah atau menyimpang dapat

⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 146-147

⁸ A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Terjemahan dari Sudikno Mertokusumo, hlm 1-3

⁹ *Ibid.*, hlm. 11

diperbaiki demi keadilan, sedangkan dari segi kebermanfaatannya hendaklah hukum jangan sampai justru dalam pelaksanaan dan penegakannya menimbulkan keresahan atau kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya menyangkut keadilan hendaknya setiap subjek hukum mendapatkan hak-haknya dalam penegakan hukum baik itu yang bersifat umum, mengikat setiap orang serta menyamakan derajat dan martabat setiap subjek hukum di mata hukum itu sendiri, ini diperlukan karena dimensi keadilan sangatlah luas dimana sifatnya yang subjektif karena adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Dengan kata lain apabila dalam penegakan hukum hanya memperhatikan kepastian hukum saja maka unsur-unsur lainnya akan hilang dan tidak berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Dalam penegakan hukum juga haruslah berdimensi keseimbangan yaitu ketiga unsur yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tersebut hendaklah mendapatkan perhatian yang proporsional namun pada prakteknya tidaklah selalu mudah untuk menyeimbangkan ketiga unsur tersebut secara proporsional menurut hukum. Oleh karena itulah diperlukan peran seorang hakim yang dapat menentukan suatu perbuatan tersebut sesuai kapasitasnya dan seimbang guna penegakan hukum yang objektif.¹⁰

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum yang objektif tidak terlepas dari sumber hukum tertulis seperti undang-undang tapi bagi banyak praktisi, undang-undang itu tidaklah sempurna karena memang tidak mungkin undang-undang itu

¹⁰ Periksa lagi lebih lanjut Soedjono Dirjosisworo, *Loc.it*

mengatur segala kegiatan dalam hubungan hukum secara terperinci sehingga ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan tidak jelas penerapannya oleh karenanya dapat memberikan kesempatan subjek hukum untuk melanggarnya. Hal ini tentu berbeda dari pandangan hakim karena sebagaimana putusan hakim tidak terlepas dari sumber hukum tertulis baik itu undang-undang, asas-asas, maupun yurisprudensi yang berlaku.¹¹

Berbicara undang-undang jelas sebagaimana pandangan praktisi bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna kecuali terhadap pelanggaran yang telah diatur secara rigid, disisi lain yurisprudensi tidaklah dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang objektif karena saat seorang hakim tidak menemukan sumber hukum tertulis yang secara tegas mengatur suatu peristiwa hukum maka hakim demi keadilan tetap memiliki kewewenang untuk memutus dengan penafsiran yang memiliki hubungan hukum terhadap peristiwa hukum yang ia nilai patut dan benar sebagaimana penafsiran hukum yang telah lama ada.¹²

Permasalahannya apakah putusan itu berdimensi keadilan dilain pihak, oleh karena itulah keputusan hakim dalam memutus suatu peristiwa hukum tidak selalu dapat dikatakan berada ditempat seharusnya karna senyatanya hakim memiliki kewenangan penuh terhadap putusannya dalam tingkat kasasi sekalipun.

¹¹ http://esrastephani.blogspot.com/2009/11/sumber-sumber_hukum.html, diakses pada hari Minggu, 14 November 2010, Pukul 11.00 WIB.

¹² Baca selengkapnya Jazim Hamidi, *Op.cit.*, hlm. 19-26

Ini dapat terlihat dalam hal terjadi pelanggaran terhadap undang-undang hakim harus melaksanakan atau menegakan undang-undang maksudnya hakim tidak dapat menanggukkan pelaksanaan atau penegakan undang-undang, hakim juga tidak dapat dan tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan hukumnya tidak mengaturnya atau tidak jelas, hakim juga dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak ada peraturan umum mengenai perundang-undangan (Indonesia/S.1847).¹³

Dengan adanya dinamika dalam penegakan hukum maka dengan sendirinya menimbulkan suatu konsep bahwa yurisprudensi sebagai suatu penemuan hukum, oleh karenanya hakim dapat berpedoman dalam suatu putusan yang telah bersifat tetap (inkra). Namun terdapat hal yang sering dilupakan oleh banyak hakim, sekalipun putusan tersebut telah pada ketetapan akhir dimana hakim sering melupakan apakah putusan hakim terdahulu telah berjalan sebagaimana mestinya dan berdimensi keadilan ataupun apakah yurisprudensi tersebut secara yuridis formal telah benar tata letak pihak-pihak baik itu subjek hukum yang berhak maupun yang berkewajiban.

Oleh karenanya penemuan hukum ada oleh karena hukum tertulis seperti undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya dan tidak sekedar penerapan hukum. Ajaran tentang penemuan hukum ini menjawab

¹³ Lihat pasal 22-23 *peraturan umum mengenai perundang-undangan* (A.B) Staatsblad 1847 dan pasal 16 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2005.

pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum dan analogi.¹⁴

Sebagaimana yang diketahui keputusan hakim yang di ikuti terus menerus oleh hakim lainnya mengenai sesuatu perkara yang sama tidak dapat selalu dikatakan menjadi sumber hukum yang formal karena putusan-putusan hakim seperti juga pendapat-pendapat para ahli hukum terkenal berfungsi hanya sebagai faktor yang membantu terbentuknya hukum, jadi termasuk kedalam sumber hukum dalam arti materiil.¹⁵

Putusan hakim disatu sisi bisa mencerminkan keadilan dan disisi lain bisa mencerminkan ketidakmanfaatan karena pada dasarnya hasil dari penemuan hukum oleh hakim disebut hukum sedangkan hasil dari penemuan hukum oleh ilmuan bukanlah hukum tapi doktrin, sekalipun yang dihasilkan ilmuan tersebut bukanlah hukum yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang tidak diatur dalam perundang-undangan dan hakim dapat mengikuti dan mengambil alih doktrin yang ada terhadap suatu putusan karena doktrin bukanlah suatu bentuk hukum melainkan sebagai sumber.¹⁶

Dalam penemuan hukum ini dikenal dengan adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hakim dan peradilan merupakan alat

¹⁴ Wirada sebagaimana yang dikutip oleh A.Pitlo, *Op.cit.*, hlm. 5.

¹⁵ Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Dedi Soemardi, 1987, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, hlm. 44

¹⁶ Periksa A. Pitlo, *Loc.cit*

untuk perubahan-perubahan sosial sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain¹⁷

Dengan demikian apakah yang dilakukan hakim apabila ia melaksanakan atau menerapkan undang-undang? Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan diluar diri hakim. Pembentukan undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstantir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkan menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme¹⁸

Disini hakim tidak menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hakim hanyalah corong dari undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undang-undang. Pandangan klasik yang dipertahankan oleh *montesquieu* dan *kant* ini didasarkan pada kepada pemikiran dasar *montesquieu* bahwa pembentukan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.

Demi kepastian hukum, kesatuan hukum, dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka hakim harus tunduk

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Knottenbelt dan Torringa sebagaimana yang dikutip oleh *Ibid.*, hlm. 6.

pada pembentukan undang-undang. Dalam pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah suatu bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premisse mayor, peristiwanya yang konkret merupakan premisse minor, sedangkan keputusan hakim adalah konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premisse-premisse tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit. Ini merupakan pandangan yang typis logicistis.¹⁹

Dari uraian diatas terlihat bahwa mengenai ganti rugi imateriil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekalipun tidak mengaturnya secara lengkap dan jelas. Hal ini terlihat dengan kurangnya sumber-sumber hukum tertulis yang mengatur mengenai ganti rugiiimateriil. Sekalipun dalam buku III bab I bagian IV dalam pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkannya menyangkut penggantian kerugian, namun tetap saja itu tidak cukup untuk mengatur permasalahan ganti rugi dalam keperdataan khususnya mencakup ganti rugi imateriil yang berdasarkan perkembangannya senantiasa memunculkan masalah baru.

Oleh karena itulah diperlukan peran hakim dalam memutuskan perkara menyangkut ganti rugi imateriil berdasarkan kepatutan dan keadilan masyarakat. Dari sudut pandang itulah perlunya mengkaji pertimbangan-pertimbangan maupun putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki kaitannya terhadap ganti rugi

¹⁹ Wiarda sebagaimana yang dikutip oleh *Ibid.*, hlm. 7

imateriil, dalam kajian ini tentunya mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 610 K/SIP/1968²⁰ agar dalam perkembangannya tidak merugikan para pihak sesuai dengan perkembangan hukum pada umumnya dan tidak menjadikan suatu pedoman yang salah bagi pertimbangan putusan hakim-hakim mendatang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar penentuan ganti rugi imateril dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP/1968 yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung?
2. Apakah ganti rugi imateriil sebagaimana perkembangannya di indonesia terhadap studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP/1968 telah dikatakan berdimensi keadilan bagi para pihak?

C. Ruang Lingkup Masalah

Penulis menyadari bahwa suatu ganti rugi dalam keperdataan sangatlah luas, hal ini terlihat dimana Kitab Undang-Undang hukum Perdata walaupun terdapat pengaturan yang limitatif terhadap ganti rugi namun tidak cukup jelas pengaturan mengenai ganti rugi imateriil yang dikenal dalam praktek peradilan, ditambah lagi apabila dikaitkan dengan suatu putusan MA tentunya terdapat beraneka ragam

²⁰ Putusan MA Nomor 610.K/SIP/1968, terlampir.

putusan MA mengenai ganti rugi. Oleh karena itulah agar pokok bahasan penulis atau penelitian yang dilakukan tidak terlampaui luas, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah **“Mengenai Dasar Penentuan Ganti Rugi Imateril dilihat dari Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP./1968”**.

D.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar penentuan ganti rugi imateril yang dijadikan hakim sebagai dasar hukum dalam memutus sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP/1968.
2. Untuk mengetahui ganti rugi imateriil sebagaimana studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 610.K/SIP/1968 telah berdimensi keadilan bagi para pihak.

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya menyangkut mengenai ganti rugi imateriil yang masih sangat kurang sumber-sumber pengaturannya dibidang hukum keperdataan, sekaligus untuk menambah pemahaman maupun wawasan berupa pengetahuan mengenai ganti rugi imateriil bagi para akademisi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan acuan dalam rangka mengembangkan dasar-dasar penentuan ganti rugi imateriil bagi para praktisi hukum agar nantinya dapat memberikan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi para pihak yang bersengketa serta tidak terlepas bagi kebutuhan para praktisi yang diharapkan agar mampu mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum acara perdata pada khususnya yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya suatu ganti rugi imateriil.

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.²¹

1. Tipe Penelitian

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang lebih menitik beratkan pada data sekunder atau bahan pustaka.²² Penelitian ini adalah penelitian doktriner, karena penelitian ini ditunjukkan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder meliputi buku-buku, yurisprudensi, dan sumber-sumber data lainnya yang berdekatan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip dan berbagai peraturan perundang-undangan.²³ Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

²³ Ronny Hanintjo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indo, hlm. 97

²⁴ Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, dengan adanya data sekunder peneliti tidak perlu lagi mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek kajian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, hlm. 24

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya kitab undang-undang hukum perdata ataupun undang-undang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, artikel, majalah hukum, koran, internet dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mendukung masalah.

Dengan kata lain penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "content analysis" atau

yang biasa disebut dengan analisis muata.²⁵ Sehingga dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber-sumber tertulis dengan mempelajari berkas-berkas atau dokumen-dokumen lainnya yang memiliki hubungan terhadap putusan MA nomor 610.K/SIP/1968, serta buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

4. Analisis Data

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yuridis analitis, data primer dan data sekunder yang sudah berkumpul diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, sehingga penulisan dapat dimengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu secara menarik kesimpulan pemecahan masalah tentang dasar penentuan ganti rugi imateril didasarkan pada putusan M.A nomor 610.K/SIP./1968.

²⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 21

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmaturrahman. 2009. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Inderalaya: Penerbit Universitas Sriwijaya
- Ali, Chidir. 1975. *Yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*. Bandung: Bina Cipta
- Darwan, P. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2001. Cet. 7. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djumaldi, F.X. 2008. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogjakarta: UII Press
- Hanintjo, Ronny. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indo
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Indoharto. 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TUN*. Jakarta: Sinar Harapan
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet-16. Jakarta: Pradnya Paramita
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Terjemahan dari Sudikno Mertokusumo

- Prodjodikoro, Wirdjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV.Mandar Maju
- Sanusi, Achmad. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito
- Setiawan, R. 1979. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemardi, Dedi. 1987. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. Bandung: Penerbit Bina Cipta
- Soeyono dan Hj. Siti Ummu. 2003. *Hukum-Kontrak*. Semarang: Universitas Sultan Agung
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia
- Subekti, R. 2002. *Pokok-Pokok-Hukum-Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa-Kasus)*. Jakarta: Penerbit Kencana

Internet

<http://esrastephani.blogspot.com/2009/11/sumber-sumber hukum.html>. Diakses pada hari Minggu. 14 November 2010. Pukul 11.00 WIB.

<http://www.hukum online.com/topic.php?>. diakses pada hari Kamis. 18 November 2010. Pukul 10.00 WIB.

<http://www.mahkamah agung.com/2003>. Diakses pada hari Sabtu. 20 November 2010. Pukul 13.00 WIB.

<http://education-af.blogspot.com/2008/01/kaidah-hukum-kaidah-qiyas-dan-kaidah.html>. Diakses pada hari Rabu, 17 November 2010. Pukul 13.00 WIB.

http://moenawar.multiply.com/journal/item/2010/Kaidah-kaidah_fiqih. Diakses pada hari Rabu. 17 November 2010. Pukul 13.00 WIB.

<http://suherilbs.wordpress.com/fiqih/kaidah-fiqhiyah/>. Diakses pada hari Rabu. 17 November 2010. Pukul 13.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Yurisprudensi MA Nomor 186 K/SIP/1959

Yurisprudensi MA Nomor 610.K/SIP/1968

Yurisprudensi MA Nomor 1226.K/SIP/1977